

### WALIKOTA TARAKAN

### PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2016

### TENTANG

### KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Sr.310/12/2015 /Permentan/ Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun perlu mengatur Kebutuhan Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tarakan Tahun 2016 dalam meningkatkan usaha produksi pertanian dan penggunaannya harus sesuai peruntukan dan atau kebutuhannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tarakan Tahun 2016;

### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian:
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/Sr.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016:
- 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Tarakan
- 2. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 3. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
- 4. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 6. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
- 7. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
- 8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
- 9. Petani adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
- 10. Pekebun adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu di Kota Tarakan.
- 11. Peternak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 12. Petambak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang dengan luasan tertentu.

- 13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
- 14. Penyalur di Lini III adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku
- 15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 16. Penyuluh adalah petugas penyuluh pertanian pada satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.
- 17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/ petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kolompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- 19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
- 20. Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas dan fungsi melaksanakan urusan dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan.

### BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan yang dirinci per kecamatan dan sebaran bulanan berdasarkan sub sektor Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Subsektor Perikanan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Tanaman Pangan bersama lembaga penyuluhan pertanian setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

### BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

### Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Tanaman Pangan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 8

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

### Pasal 9

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
- (3) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada/tanggal 19 Februari 2016

WALIKOTA TARAKAN,

SOFTAN RAGA

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

KHALRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 77

NIQ	NAMA	JARATAN	PACA
9	dr.H khainul, m. kug	Sturm	16
*	Ir. domaludin	As. Elio & Remb	
Marian.	Dison, SH	Kobog Hukum	108
4	Ir Elang Brana, MS	Fadisraktan	(le

### TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 12 TAHUN 2016

No

# KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk Subsidi	Kecamatan	Januari (Ton)	Januari Februari (Ton) (Ton)	Maret (Ton)	April (Ton)	Mei (Ton)	Juni (Ton)	Juli (Ton)		September (Ton)		November (Ton)	Desember (Ton)	
Orea	Tarakan Utara	6.2	6.2	6.2	6.2	6/12	6	2.73	6/./2	5.5	5.5	6		6
	Tarakan Timur	9	9	9	9	7	00	8	8	10	10	10		10
	Tarakan Barat	8	8	8	8	7	7	7	7	77	7	7.5		7.5
	Jumlah	25.5	25.5	25.5	25.5	22.75	23.75	23.75	23.75	25.5	25.5	26.5		26.5
	Tarakan Tengah	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3		0.3
2	Tarakan Utara	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	H	1	1		1
SPOO	Tarakan Timur	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1.2
	Tarakan Barat	1	1	1	1	,	1	1	1		0.7	0.8		0.8
	Jumlah	3.40	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3	3.1		3.3
	Tarakan Tengah	28	28	28	28	28	27	27	27	2.7	27	27	-	27
	Tarakan Utara	13.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4		13.4
NED	Tarakan Timur	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		6.5
	Tarakan Barat	5	5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		4.8
	Jumlah	27.7	27.7	27.6	27.5	27.6	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4		27.4
	Tarakan Tengah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1		1
AC	Tarakan Utara	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		•
202	Tarakan Timur	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8		1.8
	Tarakan Barat	1	-	,	-	ı	,	,	1	-	1	1		-
	Jumlah	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8		1.8
	Tarakan Tengah	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.4
Organit	Tarakan Utara	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	$\sqrt{1.2}$		1.2
Creamin	Tarakan Timur	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2	2	2	2	2	/ 2		2
	Tarakan Barat	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1		3
	Jumlah	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	16.4		6.6
						d,	dr. H. Khoinul, M	3	stun A			WALWOTA	TAI	OTA TARAKAN
						1	10 domaludin	do	As the spemb	E. S.	A	1	1	
						8	Ms snow OH	tabo	taboy tuleum			SUFIAN RAGA	RA	GA
						4	In Elaybrana, Mis		Cadisnaktoun	Ce.				
						Services Amiden on	was and included against the waste		The second secon		-			

(JI

4

ω

N

LAMPIRAN II

### PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 12 TAHUN 2016

No

# TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TARAKAN TAHUN 2016

## KEBUTUHANPUPUK BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2016

							CIRCUIA	Organit					7.4				MFA	NBK				00.10	2026						Urea	Jenis Pupuk Subsidi
					Jumlah	Tarakan Barat	Tarakan Timur	Tarakan Utara	Tarakan Tengah	Jumlah	Tarakan Barat	Tarakan Timur	Tarakan Utara	Tarakan Tengah	Jumlah	Tarakan Barat	Tarakan Timur	Tarakan Utara	Tarakan Tengah	Jumlah	Tarakan Barat	Tarakan Timur	Tarakan Utara	Tarakan Tengah	Jumlah	Tarakan Barat	Tarakan Timur	Tarakan Utara	Tarakan Tengah	Kecamatan
					0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		-	1	-	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,40	0,1	0,1	0,1	0,1	4,0	2	1	0,5	0,5	Januari Februari (Ton) (Ton)
					0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		'	1	1	1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	4,0	2	1	0,5	0,5	
					0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		,	1	,	,	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	4,5	2	1,5	0,5	0,5	Maret (Ton)
					0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		'	,	1	'	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	5,5	2	1,5	1	1	April (Ton)
7.3	*	1	dr	4	0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		,		1	,	1,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	57,57	2	1,5	1	1	Mei (Ton)
Is Flow Brusing, NISI	Bron, SH	Ir-domoludin	dr. H. Khainl, M.Kes	Winds A	0,3	0,1	0,1	0,05	0,05		'	'	'	-	1,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	6	2	2	1	1	Juni (Ton)
T	Kob				0,3	0,1	0,1	0,05	0,05			'	,		1,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,8	0,3	0,3	0,1	0,1	6	2	2	1	1	Juli / (Ton)
habi snaktom	Kobay-Huhum	As Elwa Pemb	Senson	CATA!	0,4	0,2	0,1	0,05	0,05			,			1,8	0,8	0,6	0,2	0,2	0,9	0,4	0,3	0,1	0,1	6	2	2	1	1	Agustus (Ton)
J.		P	1		0,4	0,2	0,1	0,05	0,05		1	1	-	-	2	1	0,6	0,2	0,2	1	0,5	0,3	0,1	0,1	7,5	3	2,5	1	1	September (Ton)
					0,7	0,3	0,2	0,10	0,10		,	1	-	-	2,2	1	0,8	0,2	0,2	1,1	0,5	0,4	0,1	0,1	9	3	3	1,5	1,5	Oktober (Ton)
	SOFIAN AGUA		W. C. L.	WAILKOTA	0,7	/0,3	8,8	0,10	0,10		,	-	1		2,8	1,2	0,8	0,4	0,4	1,4	0,6	0,4	0,2	0,2	11	51	3	1,5	1,5	November (Ton)
	HUA			DAKAN	0,7	0,3	0,2	0,10	0,10		1	-	-	-	3,6	1,4	1	0,6	0,6	1,8	0,7	0,5	0,3	0,3	11	CI	ω	1,5	1,5	Desember (Ton)
		7	)		5,00	2,00	1,50	0,75	0,75						20,00	8,00	6,00	3,00	3,00	10,0	4,0	3,0	1,5	1,5	80,0	32,0	24,0	12,0	12,0	Jumlah Total

ω

N

CI